



**BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kepada Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan Retribusi Jasa Usaha;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan pemungutan berupa Retribusi Jasa Usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha;
- c. bahwa pemungutan Retribusi Jasa Usaha sebagaimana huruf b menganut prinsip komersial terhadap pemanfaatan/penggunaan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta, dan harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Barito Timur Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
h		h	

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
<i>A</i>	<i>g</i>	<i>R</i>	<i>L</i>

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
15. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)
16. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2080);

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
<i>h</i>	<i>g</i>	<i>R</i>	<i>h</i>

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
15. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)
16. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2080);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Subsidi Biaya Kesehatan Kelas III Rumah Sakit (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2008);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 28).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR

DAN

BUPATI BARITO TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.**

Pasal I




Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 6) diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Barito Timur.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
9. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas dan kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
^			

10. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi yang dipungut atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan daerah atas pemakaian kekayaan milik pemerintah daerah.
12. Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan adalah pungutan daerah atas pemanfaatan/penggunaan fasilitas pasar grosir dan pertokoan yang disediakan oleh pemerintah daerah.
13. Terminal adalah Prasarana Transportasi Jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan suatu wujud simpul jaringan transportasi.
14. Retribusi Terminal adalah pungutan daerah atas pemanfaatan/penggunaan fasilitas terminal yang disediakan oleh pemerintah daerah.
15. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
16. Tempat Khusus Parkir adalah Fasilitas parkir diluar badan jalan di wilayah daerah Kabupaten Barito Timur.
17. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pungutan daerah atas pemanfaatan/penggunaan tempat khusus parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah.
18. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pungutan daerah atas pemanfaatan/penggunaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa milik pemerintah daerah.
19. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pungutan daerah atas pemanfaatan fasilitas rumah potong hewan yang disediakan oleh pemerintah daerah.
20. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
21. Pelabuhan adalah tempat terdiri dari daratan dan perairan laut dan perairan pedalaman (sungai dan danau) disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang dan fasilitas penunjang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan atau moda transportasi.
22. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau tunda termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
23. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pungutan daerah atas jasa pelayanan kepelabuhanan yang disediakan oleh pemerintah daerah.
24. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah pungutan daerah atas pemanfaatan fasilitas tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan oleh pemerintah daerah.
25. Retribusi Penjualan Produksi Daerah adalah pungutan daerah atas penjualan produksi usaha daerah oleh pemerintah daerah.
26. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
<i>h</i>	<i>g</i>	<i>R</i>	<i>D</i>

27. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
29. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
30. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi yang lebih besar daripada retribusi yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang.
32. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
33. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.
34. Benih Tanaman adalah cikal bakal tumbuhan yang berbentuk biji dan secara sengaja (proses budidayanya) dijadikan sarana dalam pemberdayaan tanaman untuk ditanam.
35. Bibit tanaman adalah benih yang berkecambah atau tanaman muda ataupun bagian/ anakan tanaman dan/atau bagian tanaman yang berbentuk tumbuhan hidup dapat berupa bulkis/ stelon/ geragih, stick, cangkakan ukulasi dan grating yang akan ditanam.
36. Okulan adalah bibit tanaman yang melalui proses perbaikan tanaman dengan menempel entres/mata tunas pada batang bawah sehingga bersatu menjadi tanaman baru.
37. Cangkakan adalah Bibit Tumbuhan yang dikembang biakkann dengan cara menanam batang dahan yang terlebih dahulu diutamakan berakar sebagai tanaman baru.
38. Grafting / sambung pucuk adalah Perbanyak tanaman dengan cara menanam Batang Pohon (UNDERSTHOMP) kemudian pada umur tertentu dilakukan disambung pucuk sebagai upaya perbaikan tanaman yang ditanam.
39. Benih Dasar yang selanjutnya disebut BD adalah keturunan pertama dari benih perjenis yang telah disertifikasi.
40. Benih Pokok yang selanjutnya disebut BP adalah turunan benih dasar yang telah disertifikasi.
41. Benih Sebar yang selanjutnya disebut BS adalah tanaman dari Benih Pokok yang telah disertifikasi.
42. Benih Hibrida adalah kultur yang merupakan keturunan langsung (Generasi F1) dari persilangan antara dua atau lebih suatu spesies tanaman yang berbeda latar belakang genetiknya dan memiliki sifat yang sama dengan induknya.
43. Benih Inbrida (Non Hibrida/bersari bebas) adalah Benih Tanaman yang bersari bebas dan tidak memiliki sifat hibrida.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
<i>R</i>	<i>S</i>	<i>R</i>	<i>J</i>

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah dengan menggunakan/ memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan sepanjang belum disediakan memadai oleh pihak swasta dan digunakan untuk kegiatan usaha.
- (2) Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari :
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - c. Retribusi Terminal;
 - d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - e. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
 - f. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - g. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
 - h. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - i. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 menjadi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Objek retribusi adalah jasa pelayanan pemakaian kekayaan daerah yang disediakan oleh pemerintah daerah meliputi:
 - a. tanah dan jalan Kabupaten;
 - b. bangunan atau gedung;
 - c. ruangan;
 - d. kendaraan;
 - e. alat Berat;
 - f. fasilitas-fasilitas penunjang lainnya.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

4. Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi dan/atau Badan /Perusahaan pertambangan dan Perkebunan yang menggunakan/menikmati pelayanan dari jasa pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi pemakaian kekayaan daerah.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 4
Struktur Dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKEL
g	gr	r	l

6. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 4
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 14

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7. Ketentuan Bagian Ketiga diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
Retribusi Terminal

8. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

9. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah parkir umum yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

10. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan terminal sebagai tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- (2) Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi terminal.

11. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEK.
A	G	R	L

Bagian Keempat
Retribusi Tempat Khusus Parkir

12. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Tempat Khusus Parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

13. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

14. Ketentuan Pasal 32 ayat (6) diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis tempat penginapan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditentukan berdasarkan tarif penginapan yang berlaku di Daerah setempat.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:
 - a. unsur biaya persatuan penyediaan jasa;
 - b. unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah serta bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - b. biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - c. biaya yang berkaitan dengan aktiva tetap dan lainnya yang berjangka menengah dan panjang yang meliputi angsuran bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan aset;
 - d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti biaya atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu yang total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.
- (6) Struktur dan besaran tarif Retribusi Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
9	5	R	2

15. Ketentuan Paragraf 5 dan Pasal 33, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 5
Dihapus

Pasal 33

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.

16. Ketentuan Pasal 40 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis hewan dan jumlah hewan yang dipotong.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

17. Ketentuan Pasal 41 dihapus, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 5
Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 41

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.

18. Bagian Keenam diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketujuh
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

19. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan milik Pemerintah Daerah dan penggunaan alur pelayaran sungai dan danau sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

20. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) diubah sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) Objek Retribusi Pelayanan kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelabuhan yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara,Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

21. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
h	f	R	l

22. Bagian Ketujuh diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedelapan
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

23. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 59

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

24. Ketentuan lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

25. Ketentuan lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

26. Ketentuan lampiran III diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

27. Ketentuan lampiran IV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

28. Ketentuan lampiran V diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

29. Ketentuan lampiran VI diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

30. Ketentuan lampiran VII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

31. Ketentuan lampiran VIII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

32. Ketentuan lampiran IX diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal **8 NOVEMBER** 2019

BUPATI BARITO TIMUR,



AMPERA A.Y. MEBAS

Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal **8 NOVEMBER** 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,



ESKOP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2019 NOMOR **53**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH: 08, 100/2019

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
			

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten Barito Timur mempunyai hak dan kewajiban mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan retribusi sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti retribusi dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian, pemungutan retribusi jasa usaha harus didasarkan pada Peraturan Daerah.

Hasil penerimaan retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran daerah. Oleh karena itu, dukungan masyarakat melalui retribusi daerah masih harus terus digalakkan, dengan tetap menjaga kestabilan iklim investasi dan menghindari adanya tumpang tindih dengan pungutan pusat serta tidak merintangai arus barang dan jasa antar daerah.

Dengan diberlakukannya peraturan daerah ini, Kabupaten Barito Timur diharapkan akan semakin mampu membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah, disisi lain akan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang selanjutnya diharapkan akan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban Retribusi Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup Jelas.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Angka 2
Pasal 2
Cukup Jelas.

Angka 3
Pasal 4
Cukup Jelas.

Angka 4
Pasal 5
Cukup Jelas.

Angka 5
Pasal 8
Cukup Jelas.

Angka 6
Pasal 10
Cukup Jelas.

Angka 7
Pasal 14
Cukup Jelas.

Angka 8
Cukup Jelas.

Angka 9
Pasal 15
Cukup Jelas.

Angka 10
Pasal 16
Cukup Jelas.

Angka 11
Pasal 17
Cukup Jelas.

Angka 12
Pasal 20
Cukup Jelas.

Angka 13
Pasal 23
Cukup Jelas.

Angka 14
Pasal 26
Cukup Jelas.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPRLA OPD	ASS.	SEKDA
g	g	k	l

Angka 15

Pasal 32

Cukup Jelas.

Angka 16

Pasal 33

Cukup Jelas.

Angka 17

Pasal 40

Cukup Jelas.

Angka 18

Pasal 41

Cukup Jelas.

Angka 19

Cukup Jelas.

Angka 20

Pasal 42

Cukup Jelas.

Angka 21

Pasal 43

Cukup Jelas.

Angka 22

Pasal 47

Cukup Jelas.

Angka 23

Cukup Jelas.

Angka 24

Pasal 59

Cukup Jelas.

Angka 25

Cukup Jelas.

Angka 26

Cukup Jelas.

Angka 27

Cukup Jelas.

Angka 28

Cukup Jelas.

Angka 29

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
R	S	R	L

Cukup Jelas.

Angka 30

Cukup Jelas.

Angka 31

Cukup Jelas.

Angka 32

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR....45.....

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA UPD	ASS.	SEKDA
A	f	R	D

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari Sewa Per Bulan Bangunan Tempat Tinggal Dalam Kota Kabupaten
a. Permanen

No	Kelas Rumah Daerah	Type Rumah Daerah	Ketetapan Tarif
1.	PERMANEN I	310 - M ²	Rp. 500.000,-
2.	PERMANEN II	264 - 309 M ²	Rp. 400.000,-
3.	PERMANEN III	214 - 263 M ²	Rp. 350.000,-
4.	PERMANEN IV	260 - 213 M ²	Rp. 300.000,-
5.	PERMANEN V	118 - 259 M ²	Rp. 250.000,-
6.	PERMANEN VI	95 - 117 M ²	Rp. 200.000,-
7.	PERMANEN VII	80 - 94 M ²	Rp. 150.000,-
8.	PERMANEN VIII	60 - 79 M ²	Rp. 150.000,-
9.	PERMANEN IX	48 - 59 M ²	Rp. 150.000,-
10.	PERMANEN X	36 - 47 M ²	Rp. 140.000,-
11.	PERMANEN XI	27 - 35 M ²	Rp. 130.000,-
12.	PERMANEN XII	- 26 M ²	Rp. 120.000,-

b. Semi Permanen

No	Kelas Rumah Daerah	Type Rumah Daerah	Ketetapan Tarif
1.	I	95 - 117 M ²	Rp. 200.000,-
2.	II	80 - 94 M ²	Rp. 150.000,-
3.	III	60 - 79 M ²	Rp. 130.000,-
4.	IV	48 - 59 M ²	Rp. 125.000,-
5.	V	36 - 47 M ²	Rp. 125.000,-
6.	VI	27 - 35 M ²	Rp. 75.000,-
7.	VII	15 - 26 M ²	Rp. 50.000,-

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

2. **Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari Sewa Per Bulan Bangunan Tempat Tinggal di Kecamatan**

a. **Permanen**

No	Kelas Rumah Daerah	Type Rumah Daerah	Ketetapan Tarif untuk PNS Pensiun/ Umum
1.	PERMANEN I	310 - M ²	Rp. 200.000,-
2.	PERMANEN II	264 - 309 M ²	Rp. 180.000,-
3.	PERMANEN III	214 - 263 M ²	Rp. 150.000,-
4.	PERMANEN IV	260 - 213 M ²	Rp. 120.000,-
5.	PERMANEN V	118 - 259 M ²	Rp. 100.000,-
6.	PERMANEN VI	95 - 117 M ²	Rp. 80.000,-
7.	PERMANEN VII	80 - 94 M ²	Rp. 70.000,-
8.	PERMANEN VIII	60 - 79 M ²	Rp. 50.000,-
9.	PERMANEN IX	48 - 59 M ²	Rp. 40.000,-
10.	PERMANEN X	36 - 47 M ²	Rp. 40.000,-
11.	PERMANEN XI	27 - 35 M ²	Rp. 30.000,-
12.	PERMANEN XII	15 - 26 M ²	Rp. 30.000,-

b. **Semi Permanen**

No	Kelas Rumah Daerah	Type Rumah Daerah	Ketetapan Tarif untuk PNS Pensiun/ Umum
1.	I.	118 - M ²	Rp. 150.000,-
2.	II.	95 - 117 M ²	Rp. 120.000,-
3.	III.	80 - 94 M ²	Rp. 100.000,-
4.	IV.	60 - 79 M ²	Rp. 80.000,-
5.	V.	48 - 59 M ²	Rp. 60.000,-
6.	VI.	36 - 47 M ²	Rp. 50.000,-
7.	VII.	27 - 35 M ²	Rp. 50.000,-
8.	VIII.	15 - 26 M ²	Rp. 50.000,-

PARAF			
KABAG. HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
<i>a</i>	<i>f</i>	<i>e</i>	<i>D</i>

3. **Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari sewa Kendaraan/ alat-alat berat tarif diatur sebagai berikut :**

No	Jenis Peralatan	Harga Sewa Alat Berat (Rp/Jam)	Harga Sewa Alat (Rp/Hari)
1	2	3	4
1.	MOTOR GRAD ER	Rp. 342.823,-	Rp. 2.399.761,-
2.	VIBRATOR COMPACTOR	Rp. 222.117,-	Rp. 1.554.819,-
3.	DUMP TRUK	Rp. 49.547,-	Rp. 345.829,-
4.	BABY ROLLER (1,0) Ton	Rp. 23.889,-	Rp. 167.223,-




4. **Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari Penggunaan Gedung/Bangunan, Tenda, Kursi Lipat, LCD dan Sound System diatur sebagai berikut:**

No	Nama Barang	Tarif Retribusi (Rp./Hari)
1	2	3
1.	GPU Mantawara (300 buah Kursi, Sofa, Sound System, Full AC) perhari/kegiatan: <div>Biaya sewa Gedung Rp. 900.000,- Biaya Administrasi Rp. 25.000,- Biaya Kebersihan Rp. 500.000,- Biaya Penyusutan Rp. 75.000,-</div>	Rp. 1.500.000,-
	GPU Mantawara (500 buah Kursi, Sofa, Sound System, Full AC) perhari/kegiatan: <div>Biaya sewa Gedung Rp. 1.600.000,- Biaya Administrasi Rp. 150.000,- Biaya Kebersihan Rp. 600.000,- Biaya Penyusutan Rp. 175.000,-</div>	Rp. 2.500.000,-
	Sewa Gedung BLK	Rp. 500.000,-
	Biaya Sewa Tenda 4x6 m/hari/kegiatan/unit (dalam kota) diluar kota ditambah biaya transport Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-
	Biaya Sewa Tenda 4x8 m/hari/kegiatan/unit (dalam kota) diluar kota ditambah biaya transport Rp. 100.000,-	Rp. 150.000,-
	Biaya sewa kursi lipat /hari/kegiatan/unit	Rp. 1.000,-
	Sound System/perhari/kegiatan/unit (Dalam Kota)	Rp. 200.000,-
	Diluar Kota ditambah genset dan transport	

PARAF

KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
A	S	R	D

	Rp. 100.000,-	
	Mess Nansarunai /hari	Rp. 150.000,-
	Asrama Mahasiswa di Banjarbaru/bulan	Rp. 150.000,-
	Mess Banjarbaru (komplek Berlina)/hari	Rp. 100.000,-
	Asrama Mahasiswa Bartim di Palangkaraya/Bulan/Kamar	Rp. 250.000,-
	Sewa Tanah Pemda /Meter/bulan	
	a. Wilayah Kecamatan Dusun Timur	
	- Peruntukan Usaha	Rp. 10.000,-
	- Peruntukan sosial dan kemasyarakatan	Rp. 5.000,-
	b. Wilayah Kecamatan Dusun Tengah	
	- Peruntukan Usaha	Rp. 10.000,-
	- Peruntukan sosial dan kemasyarakatan	Rp. 5.000,-
	c. Wilayah Kecamatan Pematang Karau, Raren Batuah, Paku, Karusen Janang, Paju Epat, Awang, Benua Lima dan Patengkep Tutui	
	- Peruntukan Usaha	Rp. 3.000,-
	- Peruntukan sosial dan kemasyarakatan	Rp. 2.500,-
2.	Gedung Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur (100 buah kursi, 20 meja, sound system, full AC dan LCD) per hari/kegiatan	Rp. 750.000,-
3.	Gedung Aula Dinas Pendidikan perhari/kegiatan	Rp. 1.000.000,-
	Biaya sewa Gedung Rp. 750.000,-	
	Biaya Kebersihan Rp. 250.000,-	
4.	Gedung Aula Dinas Pertanian per hari/kegiatan	Rp. 1.000.000,-
	Biaya sewa Gedung Rp. 750.000,-	
	Biaya Kebersihan Rp. 250.000,-	
5.	Gedung Aula BKPSDM per hari/kegiatan	Rp. 1.000.000,-
	Biaya sewa Gedung Rp. 700.000,-	
	Biaya Kebersihan Rp. 300.000,-	
6.	Aula Kecamatan Dusun Timur per hari/kegiatan	
	Biaya sewa Gedung/Aula Rp. 500.000,-	
	Kursi Lipat/ perunit Rp. 1.000,-	
	Sound system Rp. 200.000,-	
	LCD Rp. 200.000,-	
	Kebersihan Rp. 200.000,-	
	Biaya Penyusutan Rp. 50.000,-	

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
			

7.	Aula Kecamatan Karusen Janang per hari/kegiatan	
	Biaya sewa Gedung/Aula	Rp. 500.000,-
	Kursi Lipat/ perunit	Rp. 1.000,-
	Sound system	Rp. 150.000,-
	LCD	Rp. 200.000,-
	Tenda/ per unit	Rp. 250.000,-
	Kebersihan	Rp. 100.000,-
8.	Aula Kecamatan Pematang Karau per hari/kegiatan	
	Biaya sewa Gedung/Aula	Rp. 300.000,-
	Kursi Lipat/ per unit	Rp. 1.000,-
	Sound system	Rp. 150.000,-
	LCD	Rp. 150.000,-
	Tenda/ per unit	Rp. 300.000,-
	Kebersihan	Rp. 100.000,-
9.	Aula Kecamatan Patangkep Tutui per hari/kegiatan	
	Biaya sewa Gedung/Aula	Rp. 400.000,-
	Kursi Lipat/ perunit	Rp. 1.000,-
	Sound system	Rp. 250.000,-
	LCD	Rp. 250.000,-
	Tenda/ per unit	Rp. 400.000,-
	Kebersihan	Rp. 150.000,-
10.	GPU Batara Linggar Ampah Kota per hari/kegiatan	Rp. 700.000,-
	Biaya sewa Gedung	Rp. 500.000,-
	Biaya kebersihan	Rp. 200.000,-
11.	Aula Kecamatan Paju Epat per hari/kegiatan	Rp. 500.000,-
	Biaya sewa Gedung	Rp. 400.000,-
	Biaya kebersihan	Rp. 100.000,-
12.	Aula Kecamatan Awang per hari/kegiatan	Rp. 500.000,-
	Biaya sewa Gedung/Aula	Rp. 400.000,-
	Kebersihan	Rp. 100.000,-
13.	Aula Kecamatan Raren Batuah per hari/kegiatan	Rp. 600.000,-
	Biaya sewa Gedung/Aula	Rp. 400.000,-
	Kebersihan	Rp. 200.000,-
14.	Aula Kecamatan Paku per hari/kegiatan	Rp. 500.000,-
	Biaya sewa Gedung	Rp. 400.000,-
	Biaya kebersihan	Rp. 100.000,-
15.	Aula Kecamatan Benua Lima per hari/kegiatan	Rp. 500.000,-
	Biaya sewa Gedung	Rp. 400.000,-
	Biaya kebersihan	Rp. 100.000,-
16.	Biaya Sewa Etalase Dinas Pertanian/ bulan	Rp. 300.000,-

PARAI			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
h	g	k	p

5. Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian alat pengajuan kelayakan tempat pengolahan limbah cair adalah sebagai berikut:

1. Pemakaian peralatan penelitian lingkungan untuk pengambilan contoh dari pengukuran air :
- a. Alat pengambil contoh benthos

Rp. 75.000/hari
- b. Alat pengambil contoh plankton

Rp. 75.000/hari
- c. Alat pengukur debit

Rp. 65.000/hari
- d. Botol contoh, kapasitas 1 liter

Rp. 20.000/hari
- e. Botol contoh, kapasitas 0,5 liter

Rp. 20.000/hari
- f. Botol gelap BOP

Rp. 25.000/hari
2. Pemakaian peralatan labotarium analisa air :
- a) Kimiawi
1. kesadahan total

Rp. 15.000/contoh
2. fluoride

Rp. 15.000/contoh

6. Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah dari Sewa Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Milik Pemerintah Dalam Wilayah Kabupaten Barito Timur

No.	Jenis Alsintan	Tarif per musim tanam (Rp.)
1.	Traktor Roda 4	Rp. 360.000/ha
2.	Traktor Roda 2	Rp. 140.000/ha
3.	Combine Harvester Besar	Rp. 360.000/ha
4.	Combine Harvester Sedang	Rp. 200.000/ha
5.	Rice Transplanter	Rp. 140.000/ha
6.	Cultivator	Rp. 140.000/ha
7.	Reaper	Rp. 140.000/ha
8.	Pompa Air	Rp. 42.850/hari
9.	Power Thresher	Rp. 42.850/hari

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
<i>h</i>	<i>g</i>	<i>k</i>	<i>D</i>

7. Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah dari Tempat Pelelangan Ikan.

- a. Objek Retribusi
 - 1. Pelabuhan Perikanan Desa Ketab Kecamatan Pematang Karau.
 - 2. Pelabuhan Perikanan Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang.
 - 3. Pelabuhan Perikanan Desa Tampu Langit Kecamatan Paju Epat.
 - 4. Pelabuhan Perikanan Desa Juru Banu Kecamatan Paju Epat.
 - 5. Los Pasar Ikan Dayu
- b. Tarif Retribusi
 - 1. Tarif Retribusi dipungut dari sewa tempat aktivitas tata niaga (jual – beli) hasil perikanan di pelabuhan perikanan yang ada di Kabupaten Barito Timur sebesar Rp. 2.000,- / kegiatan tata niaga.
 - 2. Tarif Retribusi Los Pasar Ikan Dayu sebesar Rp. 2.000,-/ hari.

8. Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah dari Lewu Hante Betang Taniran.

Uraian		Tarif (Rp)	Keterangan
Kawasan Wisata Rumah Hante Betang Taniran		2.350.000,-	
1.	Sewa Lokasi/Area Sewa Panggung Kebersihan Lighting Panggung Administrasi Penyusutan	600.000,- 500.000,- 500.000,- 650.000,- 25.000,- 75.000,-	Per Kegiatan
2.	Parkir Wisata Roda 2 Roda 4	5.000,- 2.000,- 3.000,-	Per Kendaraan
3.	Tiket Masuk Dewasa Anak - anak	7.000,- 5.000,- 2.000,-	Per Orang
4.	Lapak Pedagang Ukuran 3x3 m Ukuran 3x6 m Ukuran 3x9 m Gerobak dorong/ tenda	272.000,- 45.000,- 90.000,- 135.000,- 2.000,-	Per Bulan/ Par Kegiatan

BUPATI BARITO TIMUR,



AMPERA A.Y. MEBAS

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
<i>h</i>	<i>g</i>	<i>R</i>	<i>h</i>

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BARITO TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

Struktur Dan Besarannya Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

No	Uraian	Besaran Tarif
1.	Toko Permanen Bertingkat	
	a. Lantai II/ depan/ strategis	Rp. 13.750/ m ²
	b. Lantai II/ tempat tidak strategis/di lorong (tengah)	Rp. 11.000/ m ²
	c. Lantai I/ posisi digang atau lorong/kurang strategis	Rp. 16.500/ m ²
2.	Toko Permanen Tidak Bertingkat	
	a. Lokasi di gang atau lorong/ tidak strategis	Rp. 16.500/ m ²
1.	Kios/ warung/los/los sayur	
	a. Kios/ warung didepan	Rp. 13.750/ m ²
	b. Kios/ warung dibelakang	Rp. 11.000/ m ²
	c. Los ikan didepan	Rp. 8.800/ m ²
	d. Los ikan dibelakang	Rp. 6.600/ m ²
	e. Los sayur didepan	Rp. 6.600/ m ²
	f. Los sayur dibelakang	Rp. 3.300/ m ²
4.	Pendasaran (tanah) pasar	Rp. 2.750/ m ²

BUPATI BARITO TIMUR,



AMPERA A.Y. MEBAS


PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
			

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BARITO TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA





Struktur Dan Besarannya Tarif Retribusi Terminal

- (1) Tarif Retribusi Angkutan penumpang Umum untuk sekali masuk terminal ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| a. Mobil Bus dalam Kota | Rp. 4.000,- |
| b. Mobil Bus Angkutan Pedesaan | Rp. 3.000,- |
| c. Mobil Penumpang dalam Kota | Rp. 3.000,- |
| d. Mobil Penumpang Angkutan Pedesaan | Rp. 3.000,- |
- (2) Tarif Retribusi Angkutan barang untuk sekali masuk terminal dan/atau bongkar muat barang ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|--|-------------|
| a. Mobil Truk/Mobil Box/ Mobil Tanki/Mobil Trailer
(Roda enam keatas) | Rp. 5.000,- |
| b. Mobil Pick Up/Mobil Box
(Roda empat) | Rp. 5.000,- |
- (3) Tarif Retribusi penggunaan fasilitas terminal sebagai tempat usaha/kios dan jasa lainnya, ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|--|----------------------|
| a. Tempat Usaha : | |
| • Ruko Bertingkat Permanen sebesar | Rp. 500.000,-/ bulan |
| • Ukuran 3 x 3 m sebesar | Rp. 60.000,-/ bulan |
| • Ukuran 3 x 6 m sebesar | Rp. 150.000,-/ bulan |
| • Ukuran 3 x 9 m sebesar | Rp. 200.000,-/ bulan |
| b. Tempat Parkir Pengunjung, untuk sekali parkir : | |
| • Kendaraan Roda 4 atau lebih | Rp. 3.000,- |
| • Kendaraan Roda 2 | Rp. 2.000,- |
| • Tarif Menara/ Tower | Rp. 300.000,- |

BUPATI BARITO TIMUR,



AMPERA A.Y. MEBAS


PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
			

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BARITO TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA





Struktur Dan Besarannya Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir

No.	Jenis Kendaraan	Jenis Lahan Tempat Parkir		
		Taman Parkir	Pelataran	Gedung
1.	Kendaraan Truk Dengan Gandengan	4.000,-	5.000,-	5.000,-
2.	Kendaraan Truk	4.000,-	3.500,-	5.000,-
3.	Kendaraan Mobil Bus	5.000,-	4.500,-	5.000,-
4.	Kendaraan Mobil Sedan, Pick Up, dan Kendaraan Lainnya	3.000,-	3.000,-	3.000,-
5.	Sepeda Motor, Sepeda Motor Gandengan,dan Sejenisnya	2.000,-	3.000,-	4.000,-
6.	Sepeda, Becak, dan Gerobak	1.000,-	1.000,-	2.000,-

BUPATI BARITO TIMUR,




AMPERA A.Y. MEBAS

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
			




LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BARITO TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

No.	Jenis Penginapan	Kelas	Tarif/malam (Rp)
1.	Mess Pemda Kelas I Untuk PNS:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Suite 35.000,- ▪ Superior 25.000,- ▪ Standar 20.000,- ▪ Extra bed 10.000,- 	
	Untuk Umum:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Suite 55.000,- ▪ Superior 39.000,- ▪ Standar 30.000,- ▪ Extra bed 15.000,- 	
2.	Pesanggrahan (Cottage, Graha Wisata) PNS:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Double bed (VIP) 45.000,- ▪ Double bed (Std) 35.000,- ▪ Twin bed (Std) 35.000,- ▪ Triple bed (Std) 40.000,- ▪ Graha Wisata 15.000,- 	
	Umum:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Double bed (VIP) 72.000,- ▪ Double bed (Std) 60.000,- ▪ Twin bed (Std) 60.000,- ▪ Triple bed (Std) 65.000,- ▪ Graha Wisata 25.000,- 	
3.	Villa:		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PNS - 40.000,- ▪ Umum - 65.000,- 		

BUPATI BARITO TIMUR,



AMPERA A.Y. MEBAS

PARAF			
KADAG HUKUM	KETALA CPD	ASS.	SEKDA
			

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BARITO TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

Struktur dan Besarannya Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan

No	Uraian	Tarif per Ekor (Rp)
1.	Jasa Pemakaian Kandang:	
	a. Hewan Besar (Sapi/Kerbau/Kuda dan sejenisnya) per ekor	10.000,-
	b. Hewan Kecil (Kambing/Domba, Babi) per ekor	5.000,-
2.	Jasa Reribusi Rumah Potong Hewan:	
	a. Hewan Besar (Sapi/Kerbau/Kuda dan sejenisnya) per ekor	10.000,-
	b. Hewan Kecil (Kambing,Domba, Babi) per ekor	5.000,-
3.	Pemeriksaan Daging:	
	a. Hewan Besar (Sapi/Kerbau/Kuda dan sejenisnya) per ekor	5.000,-
	b. Hewan Kecil (Kambing,Domba, Babi) per ekor	3.000,-

BUPATI BARITO TIMUR,



AMPERA A.Y. MEBAS

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA DMD	ASS.	SEKDA
R	S	K	D

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO
TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA
USAHA

Struktur dan Besarannya Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

JENIS RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN	UKURAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
I. JASA TRANSPORTASI ASPD			
A. Jasa Kepelabuhan pada Pelabuhan Sungai dan Danau			
1. Jasa Pelayanan Kapal			
a. Jasa Labuh			
1. Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Umum Milik Pemerintah Daerah			
a) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri			
• Kapal/ Tongkang	GT 35 – GT 100	Per GT Perkunjungan	150,-
• Kapal/ Tongkang	GT 101 – GT 200	Per GT Perkunjungan	250,-
• Kapal/ Tongkang	≥ 200	Per GT Perkunjungan	500,-
b) Kapal Angkutan Sungai dan Danau			
• Kapal Motor	≤ GT 7	Per Kunjungan	3.000,-
• Kapal Motor	≥ GT 7	Per Kunjungan	5.000,-
• Speed boat	≤ GT 7	Per Kunjungan	3.000,-
• Speed boat	≥ GT 7	Per Kunjungan	5.000,-
• Tug boat		Per Kunjungan	10.000,-
2. Kapal yang melakukan kegiatan di Terminal Khusus Milik Pemerintah Daerah Kapal Angkutan Dalam Negeri			
a) Kapal/Tongkang	GT 35 – GT 100	Per GT Perkunjungan	500,-
b) Kapal/Tongkang	GT 101 – GT 200	Per GT Perkunjungan	750,-
c) Kapal/Tongkang	≥ 200	Per GT Perkunjungan	1.000,-
b. Jasa Tambat			
1. Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan			
a) Tambatan Dermaga (besi, beton dan kayu)			
(1) Kapal Angkutan Lautan Dalam Negeri			
• Kapal/ Tongkang	GT 35 – GT 100	Per GT Per etmal	100,-
• Kapal/ Tongkang	GT 101 – GT 200	Per GT Per etmal	150,-
• Kapal/ Tongkang	≥ 200	Per GT Per etmal	200,-
(2) Kapal Angkutan Sungai dan Danau			
• Kapal Motor	≤ GT 7	Per GT Per etmal	100,-
• Kapal Motor	≥ GT 7	Per GT Per etmal	150,-
• Speed boat	≤ GT 7	Per GT Per etmal	200,-
• Speed boat	≥ GT 7	Per GT Per etmal	250,-
• Tug boat		Per GT Per etmal	300,-
2. Kapal yang melakukan kegiatan di Terminal khusus Milik Pemerintah Daerah (tambatan besi, beton dan kayu)			

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
<i>R</i>	<i>g</i>	<i>R</i>	<i>D</i>

Kapal Angkutan Dalam Negeri		GT 35 – GT 100 GT 101 – GT 200 • 200	Per GT Per etmal Per GT Per etmal Per GT Per etmal	500,- 750,- 1.000,-
(1)	Kapal/ Tongkang			
(2)	Kapal/ Tongkang			
(3)	Kapal/ Tongkang			
c. Jasa Penggunaan Alur - Pelayaran				
(1) Kapal Angkutan Lautan Dalam Negeri		GT 35 – GT 100 GT 101 – GT 200 ≥ 200	Per GT Per sekali lewat Per GT Per sekali lewat Per GT Per sekali lewat	100,- 200,- 300,-
• Kapal/ Tongkang				
• Kapal/ Tongkang				
• Kapal/ Tongkang				
(2) Kapal Angkutan Sungai dan Danau		≤ GT 7 ≥ GT 7 ≤ GT 7 ≥ GT 7	Per GT Per sekali lewat Per GT Per sekali lewat Per GT Per sekali lewat Per GT Per sekali lewat Per GT Per sekali lewat	1.000,- 1.500,- 1.500,- 2.000,- 3.000,-
• Kapal Motor				
• Kapal Motor				
• Speed boat				
• Speed boat				
• Tug boat				
2. Jasa Pelayanan Barang				
a. Jasa Dermaga				
1) Barang yang bongkar/ dimuat melalui Pelabuhan Umum Milik Pemerintah Daerah				
a)	Barang ekspor/ Impor		Per Ton per m ³ Per Ton per m ³ Per Ton per m ³	1.400,- 1.200,- 1.000,-
	• Kelas I			
	• Kelas II			
	• Kelas III			
b)	Barang antar pelabuhan dalam negeri			
(1)	Barang kebutuhan pokok		Per Ton per m ³ Per Ton per m ³ Per Ton per m ³	600,- 500,- 400,-
	• Kelas I			
	• Kelas II			
	• Kelas III			
(2)	Barang selain kebutuhan pokok		Per Ton per m ³ Per Ton per m ³ Per Ton per m ³	1.000,- 800,- 600,-
	• Kelas I			
	• Kelas II			
	• Kelas III			
c) Hewan				
(1)	Hewan Type A		Per Ekor Per Ekor Per Ekor	1.200,- 1.000,- 800,-
	• Kelas I			
	• Kelas II			
	• Kelas III			
(2)	Hewan Type B		Per Ekor Per Ekor Per Ekor	1.000,- 800,- 600,-
	• Kelas I			
	• Kelas II			
	• Kelas III			
(3)	Hewan Type C		Per Ekor Per Ekor Per Ekor	800,- 600,- 400,-
	• Kelas I			
	• Kelas II			
	• Kelas III			
2)	Barang yang dibongkar/ dimuat melalui Dermaga ASDP Milik Pemerintah Daerah			
a.	Barang Kebutuhan Pokok		Per Ton per m ³ Per Ton per m ³ Per Ton per m ³	300,- 200,- 100,-
	• Kelas I			
	• Kelas II			
	• Kelas III			
b.	Barang selain Kebutuhan Pokok		Per Ton per m ³ Per Ton per m ³ Per Ton per m ³	500,- 400,- 300,-
	• Kelas I			
	• Kelas II			
	• Kelas III			

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDO
h	g	R	l

c. Hewan				
• Hewan Type A			Per Ekor	600,-
1) Kelas I			Per Ekor	500,-
2) Kelas II			Per Ekor	400,-
3) Kelas III				
• Hewan Type B			Per Ekor	300,-
1) Kelas I			Per Ekor	200,-
2) Kelas II			Per Ekor	100,-
3) Kelas III				
• Hewan Type C			Per Ekor	100,-
1) Kelas I			Per Ekor	75,-
2) Kelas II			Per Ekor	50,-
3) Kelas III				
b. Jasa Penumpang				
1)	Gudang Tertutup			
	• Kelas I		Per ton per m ³ per hari	400,-
	• Kelas II		Per ton per m ³ per hari	300,-
	• Kelas III		Per ton per m ³ per hari	200,-
2)	Lapangan			
	• Kelas I		Per ton per m ³ per hari	300,-
	• Kelas II		Per ton per m ³ per hari	200,-
	• Kelas III		Per ton per m ³ per hari	100,-
3)	Penumpukan Hewan			
	• Hewan Type A		Per ton per m ³ per hari	600,-
	a. Kelas I		Per ton per m ³ per hari	500,-
	b. Kelas II		Per ton per m ³ per hari	400,-
	c. Kelas III		Per ton per m ³ per hari	
	• Hewan Type B		Per ton per m ³ per hari	400,-
	a. Kelas I		Per ton per m ³ per hari	300,-
	b. Kelas II		Per ton per m ³ per hari	200,-
	c. Kelas III		Per ton per m ³ per hari	
	• Hewan Type C		Per ton per m ³ per hari	300,-
	a. Kelas I		Per ton per m ³ per hari	200,-
	b. Kelas II		Per ton per m ³ per hari	100,-
	c. Kelas III		Per ton per m ³ per hari	
4)	Peti Kemas (Container)			
a)	Ukuran 20'			
	• Kosong		Per unit per hari	3.500.000,-
	(1) Kelas I		Per unit per hari	3.400.000,-
	(2) Kelas II		Per unit per hari	3.300.000,-
	(3) Kelas III			
	• Isi		Per unit per hari	7.000.000,-
	(1) Kelas I		Per unit per hari	6.500.000,-
	(2) Kelas II		Per unit per hari	6.000.000,-
	(3) Kelas III			
b)	Ukuran 40'			
	• Kosong		Per unit per hari	7.000.000,-
	(1) Kelas I		Per unit per hari	6.500.000,-
	(2) Kelas II		Per unit per hari	6.000.000,-
	(3) Kelas III			
	• Isi		Per unit per hari	14.000.000,-
	(1) Kelas I		Per unit per hari	13.000.000,-
	(2) Kelas II		Per unit per hari	12.000.000,-
	(3) Kelas III			
c)	Ukuran di atas 40'			
	• Kosong		Per unit per hari	9.000.000,-
	(1) Kelas I		Per unit per hari	8.500.000,-
	(2) Kelas II		Per unit per hari	7.500.000,-
	(3) Kelas III			


PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDI/
<i>h</i>	<i>g</i>	<i>k</i>	<i>l</i>

• Isi			Per unit per hari	18.000.000,-
(1) Kelas I			Per unit per hari	17.000.000,-
(2) Kelas II			Per unit per hari	15.000.000,-
(3) Kelas III				
c. Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana				
1) Penggunaan sarana alat bongkar muat yang dimiliki penyelenggara pelabuhan				
a) Alat Mekanik				
(1) Forklift				
• 1 ton s/d 2 ton			Per unit per jam	7.500.000,-
• Lebih dari 2 ton s/d 3 ton			Per unit per jam	10.000.000,-
• Lebih dari 3 ton s/d 6 ton			Per unit per jam	11.500.000,-
• Lebih dari 6 ton s/d 7 ton			Per unit per jam	19.500.000,-
• Lebih dari 7 ton s/d 10 ton			Per unit per jam	33.000.000,-
• Lebih dari 10 ton			Per unit per jam	35.000.000,-
(2) Kren Derek (mobil crane)				
• 1 ton s/d 3 ton			Per unit per jam	8.500.000,-
• Lebih 3 ton s/d 7 ton			Per unit per jam	18.000.000,-
• Lebih dari 7 ton s/d 15 ton			Per unit per jam	53.000.000,-
• Lebih dari 15 ton s/d 25 ton			Per unit per jam	68.000.000,-
• Lebih dari 25 ton			Per unit per jam	98.500.000,-
b) Alat Tambahan				
(1) Pipa angkutan curah cair				
• 1 ton s/d 2 ton			Per ton per jam	50,-
• Lebih dari 2 ton s/d 3 ton			Per ton per jam	100,-
• Lebih dari 3 ton s/d 6 ton			Per ton per jam	150,-
• Lebih dari 6 ton s/d 7 ton			Per ton per jam	200,-
• Lebih dari 7 ton s/d 10 ton			Per ton per jam	250,-
• Lebih dari 10 ton			Per ton per jam	300,-
(2) Depo curah cair (Oil,CPO,BBM)				
• 1 ton s/d 2 ton			Per ton per jam	50,-
• Lebih dari 2 ton s/d 3 ton			Per ton per jam	100,-
• Lebih dari 3 ton s/d 6 ton			Per ton per jam	150,-
• Lebih dari 6 ton s/d 7 ton			Per ton per jam	200,-
• Lebih dari 7 ton s//d 10 ton			Per ton per jam	250,-
• Lebih dari 10 ton			Per ton per jam	300,-
2) Penggunaan sarana dan prasarana, fasilitas pelabuhan, alat bongkar muat yang bukan dimiliki penyelenggara pelabuhan pada pelabuhan dan Terminal Khusus PEMDA			Per alat, per unit	20% dari pendapatan jasa pengguna sarana dan prasarana
d. Jasa Pelayanan kepelabuhan lainnya				
1) Penggunaan perairan dan garis sampadan sungai				
a) Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya			Per m ² per tahun	3.000,-
b) Penggunaan garis sampadan sungai untuk bangunan dan kegiatan lainnya			Per m ² per tahun	2.500,-

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
9	8	R	2

2) Pas Kendaraan (termasuk uang parkir)			
a) Pas Harian (tidak tetap)			
• Trailer, Truk gandengan		Per unit berikut pengemudi per sekali masuk	6.500,-
• Truk, bus Besar		Per unit berikut pengemudi per sekali masuk	6.000,-
• Pick Up, Mini Bus, Sedan dan Jeep		Per unit berikut pengemudi per sekali masuk	5.000,-
• Sepeda Motor		Per unit per sekali masuk	4.000,-
b) Pas Bulanan			
• Trailer, Truk gandengan		Per unit per bulan	162.500,-
• Truk, Bus Besar		Per unit per bulan	150.000,-
• Pick Up, Min Bus, Sedan dan Jeep		Per unit per bulan	125.000,-
• Sepeda Motor		Per unit per bulan	75.000,-
c) Pas Tahunan			
• Trailer, Truk gandengan		Per unit per bulan	1.375.000,-
• Truk, Bus Besar		Per unit per bulan	1.200.000,-
• Pick Up, Min Bus, Sedan dan Jeep		Per unit per bulan	1.000.000,-
• Sepeda Motor		Per unit per bulan	350.000,-
3) Jasa Penimbangan			
a) Trailer, truk gandengan		Per ton per sekali lewat	1.000,-
b) Truk		Per ton per sekali lewat	500,-
c) Pick Up		Per ton per sekali lewat	200,-

BUPATI BARITO TIMUR,



AMPERA A.Y. MEBAS

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
A	S	R	D

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BARITO TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

A. Besaran Retribusi Tempat Rekreasi

No	URAIAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	OBJEK WISATA ALAM/BUATAN/PEMANCINGAN		
	a. Riam Kusing Ampah Kecamatan Dusun Tengah	3.500,-	Orang/Masuk
	b. Riam Palalang Kecamatan Awang	3.500,-	Orang/Masuk
2.	WISATA BUDAYA/BUDAYA/LEGENDA		
	a. Makam Keramat Abeh (Desa Dayu, Kec. Karusen Janang)	3.000,-	Orang/Masuk
	b. Makam Keramat Brohong (Ampah, Dusun Tengah)	3.000,-	Orang/Masuk
	c. Lewu Hante Suta Ono (Telang, Kecamatan Paju Epat)	3.000,-	Orang/Masuk
	d. Makam Tumanggung Guntum (Desa Bantai Karau)	3.000,-	Orang/Masuk
	e. Makam Keramat Hb. Addillau (Kecamatan Paku)	3.000,-	Orang/Masuk

B. Retribusi Tempat Olah Raga

No.	Objek Retribusi	Jasa Pelayanan	Golongan Tarif	Tarif (Rp)
1.	GOR Futsal : a. Club b. Perorangan	Main	Umum	Rp. 25.000,-/ jam Rp. 2.500,-/ jam

BUPATI BARITO TIMUR,


AMPERA A.Y. MEBAS

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEK.
<i>h</i>	<i>g</i>	<i>R</i>	<i>h</i>

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BARITO TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

I. BIDANG PERTANIAN

No.	JENIS PRODUKSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Benih Padi Hibrida		50,-
2.	Benih Padi in Hibrida <ul style="list-style-type: none"> Kelas BD Kelas BP Kelas BR Unggul Lokal 	Kg Kg Kg Kg	25,- 20,- 15,- 10,-

II. BIDANG PERIKANAN

Rincian Harga Benih Ikan dan Ikan Kosumsi, afkir pada BBIL Murung Baki dan Natampin

No	Uraian	Spesifikasi	Volume		Harga (Rp)
			Jumlah	Satuan	
A.	BENIH IKAN				
1.	Ikan Nila	Ukuran Pos Larva	1	Ekor	10,-
		Ukuran 1-2 cm	1	Ekor	150,-
		Ukuran 2-3 cm	1	Ekor	250,-
		Ukuran 3-5 cm	1	Ekor	350,-
		Ukuran 5-8 cm	1	Ekor	450,-
2.	Ikan Lele	Ukuran Pos Larva	1	Ekor	10,-
		Ukuran 2-3 cm	1	Ekor	150,-
		Ukuran 3-5 cm	1	Ekor	250,-
		Ukuran 5-8 cm	1	Ekor	350,-
		Ukuran 8-12 cm	1	Ekor	400,-
3.	Ikan Gurame	Ukuran Pos Larva	1	Ekor	200,-
		Ukuran 1-2 cm	1	Ekor	500,-
		Ukuran 2-3 cm	1	Ekor	750,-
		Ukuran 3-5 cm	1	Ekor	1.500,-
4.	Ikan Patin	Ukuran Pos Larva	1	Ekor	10,-
		Ukuran ¾ Inc	1	Ekor	150,-
		Ukuran 1 Inc	1	Ekor	250,-
		Ukuran 2 Inc	1	Ekor	350,-
		Ukuran 3 Inc	1	Ekor	400,-
5.	Ikan Betok	Ukuran Pos Larva	1	Ekor	10,-
		Ukuran 1-3 cm	1	Ekor	100,-

KABAG HUKUM

KEPALA OPD

ASS.

SEKDA

A
8
2

		Ukuran 3-5 cm	1	Ekor	200,-
		Ukuran 5-8 cm	1	Ekor	250,-
B. IKAN KONSUMSI					
1.	Ikan Nila	3-4 ekor/ Kg	1	Kg	30.000,-
		5-6 ekor/ Kg	1	Kg	25.000,-
2.	Ikan Lele Dumbo	4-5 ekor/ Kg	1	Kg	15.000,-
3.	Ikan Patin	1-2 ekor/ Kg	1	Kg	20.000,-
C. IKAN AFKIR					
1.	Ikan Nila	1-2 ekor/ Kg	1	Kg	30.000,-
2.	Ikan Lele Dumbo	1 ekor/ Kg	1	Kg	20.000,-
3.	Ikan Gurame	1 ekor/ Kg	1	Kg	45.000,-
4.	Ikan Patin	1 ekor/ Kg	1	Kg	20.000,-

III. RETRIBUSI PENJUALAN TERNAK PEMERINTAH

No	Jenis Ternak	Ukuran /Satuan	Harga Pasar (Rp)
1.	Sapi: • Bali • PO • Simental • Limousin • Brahman	≥ 24bln/Ekor ≥ 24bln/Ekor ≥ 24bln/Ekor ≥ 24bln/Ekor ≥ 24bln/Ekor	10.000.000 – 15.000.000,- 15.000.000 – 20.000.000,- 15.000.000 – 20.000.000,- 15.000.000 – 20.000.000,- 15.000.000 – 20.000.000,-
2.	Kerbau: Kerbau Rawa	≥ 24bln/Ekor	12.000.000 – 16.000.000,-
3.	Kambing • Kambing Kacang Jantan Betina • Peranakan Etawa Jantan Betina	18 bln/Ekor 18 bln/Ekor 18 bln/Ekor 18 bln/Ekor	2.000.000 – 2.500.000,- 1.800.000 – 2.200.000,- 2.800.000 – 3.000.000,- 2.500.000 – 2.700.000,-
4.	Ayam • Broiler/ Ras Pedagang • Buras	Kg Kg	17.000 – 22.000,- 40.000 – 50.000,-

BUPATI BARITO TIMUR,



AMPERA A.Y. MEBAS

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
<i>h</i>	<i>g</i>	<i>k</i>	<i>l</i>